

## **Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat**

### *Advocate Criminal Liability Without Advocate Code of Ethics Examination Mechanism*

Oleh:

**<sup>1</sup>Arif Syaifudin, <sup>2</sup>Suwarno Abadi, <sup>3</sup>Andy Usmina Wijaya**

<sup>1</sup>Advokat dan Konsultan Hukum di Jombang, Jawa Timur

<sup>2,3</sup>Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana

Universitas Wijaya Putra, Surabaya

Email: <sup>1</sup>[arifsyiaifudin@gmail.com](mailto:arifsyiaifudin@gmail.com), <sup>2</sup>[suwarnoabadi@uwp.ac.id](mailto:suwarnoabadi@uwp.ac.id),

<sup>3</sup>[andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id)

### **ABSTRAK**

Advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan, baik secara perdata maupun pidana, sepanjang beritikad baik dalam membela kepentingan klien. Namun dalam prakteknya, banyak Advokat terjerat kasus pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik itikad baik yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat dari segi penegakan hukum dan perlindungan hukum profesi advokat serta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya tanpa melalui mekanisme pemeriksaan Kode Etik. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis adalah teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pekerjaan penasihat hukum adalah suatu pekerjaan kepercayaan dengan itikad baik guna meluruskan permasalahan yang dihadapi oleh klien yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat sehingga dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan kode etik. Pemerintah dan/atau pembentuk undang-undang harus lebih memperhatikan dan mencermati pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan agar tidak saling bertentangan antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.

Serta untuk mengukuhkan profesi diharapkan perlu adanya aturan yang lebih tegas dan tepat yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kehidupan berprofesi.  
**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Advokat, Kode Etik.**

## ***ABSTRACT***

Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, *as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.*

**Keywords: Criminal Liability, Advocate, Code of Ethics.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat memuat dengan jelas definisi dari Advokat, yakni; “Advokat adalah seorang profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum baik itu di dalam maupun di luar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 26/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya, memberikan pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan

advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Oleh karenanya secara pengertian, dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam (litigasi) maupun di luar Pengadilan (non-litigasi) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Advokat. Menurut Yahman, advokat menjalankan peran dan fungsi secara mandiri dalam mewakili kepentingan klien dan tidak terpengaruh kekuasaan negara baik yudisial dan eksekutif. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Kemudian fungsi advokat adalah menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan profesinya, negara memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan hak imunitas kepada advokat yang sedang menjalankan profesinya guna pembelaan hukum kliennya. Jaminan yang diberikan negara itu, seorang advokat tidak dapat digugat secara perdata, dan tidak dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur pasal 16 Undang Undang No.18 Tahun 2003 Yang mengatur mengenai Advokat yang diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 melalui pengujian Pasal 16 Undang Undang Advokat yang memperluas hak imunitas/perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya yang tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan, sepanjang profesi yang sedang dijalankan berdasarkan itikad baik.<sup>3</sup>

Hak imunitas pada Advokat tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat di dalam Pasal 50, yang menyebutkan tentang pengecualian hukum. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Rabu 14 Mei 2014; *MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan*, <https://www.mkri.id//index.php?page=web.berita&id=9899>.

<sup>2</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019; *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana (Divisi dari Prenada Media Group), Jakarta, h. 79.

<sup>3</sup> Daddy Hartadi, 2021; *Hak Advokat Dicederai, Ancaman Untuk Keadilan*, <https://stih-painan//ac.id/2021/12/hak-imunitas-advokat-dicederai-ancaman-untuk-keadilan>.

Pidana (KUHP) ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah Undang-undang maka terhadap si Pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum.<sup>4</sup>

Jika karakter Advokat tersebut adalah memang orang yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan Pasal 50 KUHP ini dapat dilihat korelasinya dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat, bahwa Advokat mempunyai kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam Undang-undang. Menurut Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang Pengacara atau Penasihat Hukum selama dalam waktu tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang ini. Hak Imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 yang dimana pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka, setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan, yang tembusannya disampaikan kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya serta pihak lain dalam proses.<sup>5</sup>

Hak kekebalan hukum ini terkait dengan pengakuan bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Pengaturan tentang Hak Imunitas Advokat dapat disimak dan dipahami lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat, lebih tepatnya pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban. Berdasarkan Undang-undang Advokat itulah maka pengakuan atas hak dan peran Advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati oleh semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Kode etik juga diperlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Advokat tersebut. Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, yang mana dalam hal ini setiap Advokat harus tunduk dan mematuhi Kode Etik tersebut.

---

<sup>4</sup> H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Usu Press, Medan, h. 71.

<sup>5</sup> Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, dkk, 2018; *Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, file:///C:/users/ADVAN/Downloads/43617-1045-90651-1-10-20181107-1.pdf.

Secara internal organisasi Advokat mempunyai Dewan Kehormatan yang memeriksa dan mengadili atas pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan Advokat, yang seharusnya Dewan Kehormatan tersebut dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku Advokat dalam profesi penegakan hukum. Seharusnya ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan Advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas Advokat secara baik dan benar. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut. Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan, oleh sebab itu advokat harus melaksanakan prinsip-prinsip *fiduciary duty* terhadap klien dan ia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*).<sup>6</sup>

Walaupun profesi advokat sudah mendapatkan perlindungan hukum berupa hak imunitas, namun tidak jarang advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, seperti pada contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pid.B/2016/Pn.Sby dengan terdakwa Sutarjo dan Sudarmono, dimana keduanya adalah seorang advokat yang didakwa secara bersama-sama memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Para Terdakwa telah membuat surat No. II/SS/SP/VIII. 14 tertanggal 08 Agustus 2014 untuk dan atas nama serta sah mewakili Ny. Khoyana (berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2014) perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang pengikatan Jual Beli No. 3 yang dibuat Notaris Mashudi, yang ditujukan kepada Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Gresik. Dimana dalam hal ini, menimbang bahwa advokat di dalam maupun di luar pengadilan tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan profesinya berlandaskan dengan perbuatan itikad baik. Makna itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Yang mengatur mengenai Advokat nyatanya masih penuh dengan kekaburan.

Pada faktanya dalam kasus diatas meskipun kedua Advokat sudah beritikad baik dengan terlebih dahulu membuat Surat Pengaduan untuk dimohon agar diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, namun justru menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Surat Pengaduan tersebut menyebabkan dirinya terjerat pidana pemalsuan surat sehingga duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Dalam hubungan antara Advokat dan Notaris sebagai sesama profesi

---

<sup>6</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, 2019; *Hak Imunitas Advokat Indonesia*, Universitas Jayabaya, Jakarta Pusat, h. 2.

hukum, seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan vonis sebelum Advokat tersebut diperiksa terlebih dahulu melalui mekanisme Kode Etik Profesi Advokat sebab apabila dilihat dari hubungan sikap saling hormat menghormati antara sesama profesi hukum, kedua advokat tersebut telah terlebih dahulu beritikad baik mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai pengawas kode etik notaris dan selanjutnya apabila notaris tersebut merasa hak-haknya telah dilanggar maka langkah yang pantas diambil sesama profesi hukum seharusnya adalah melaporkan kedua advokat tersebut melalui Dewan Kehormatan guna diperiksa secara kode etik. Apabila di dalam pemeriksaan kode etik kedua advokat tersebut telah terbukti melanggar kode etik dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan, barulah putusan Dewan Kehormatan advokat tersebut dijadikan sebagai batu landasan guna melaporkan terjadinya suatu tindak pidana di kepolisian.

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi pembahasan masalah dalam penulisan ini ialah apakah yang menjadi karakteristik itikad baik dalam menjalankan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat dari segi penegakan hukum dan perlindungan hukum profesi advokat. Agar tidak terjadi multitafsir dan kekaburan norma yang timbul di masyarakat dan agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum dan tidak adanya kekosongan norma yang timbul dalam istilah itikad baik dalam pasal tersebut. Dan selanjutnya apakah advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dalam melaksanakan tugas profesinya tanpa melalui mekanisme pemeriksaan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat.

## **2. Rumusan Masalah**

Apakah Advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dalam melaksanakan tugas profesinya tanpa melalui mekanisme pemeriksaan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah atau norma-norma sebagai patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang dibahas. kemudian juga pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.<sup>8</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusannya. Putusan pengadilan yang dipergunakan harus mempunyai kesamaan dalam kadar tertentu terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, maka advokat akan mendapatkan sanksi pidana yang cukup serius yaitu merujuk kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Yang mengatur mengenai Advokat Pasal 7 ayat (1), seorang advokat yang berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, bisa dikenakan tindakan berupa:

---

<sup>7</sup> Taufiqurrahman, *Ragam Penelitian Hukum*, Materi 1, Ragam Penelitian Hukum dalam Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Program Magister UWP.

<sup>8</sup> Saiful Anam, 28/12/2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Legal Opinion*, <https://www.saplav.top>.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 950. 32. <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>.

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan; dan pemberhentian tetap dari profesinya. Penindakan tersebut di atas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Advokat.

Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dapat merugikan keberlangsungan karirnya sendiri. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Yang mengatur mengenai Advokat (Pasal 1 angka 4). Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat (Pasal 28 ayat (1)). Untuk itu, setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang- Undang Advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat (Pasal 30 ayat (2)). Dalam menjalankan tugasnya, organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Pasal 27 ayat (1) dan (2)), Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadakan pada tingkat pertama; dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir. Dalam penindakan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang advokat, harus terdapat laporan terlebih dahulu yang diterima oleh Dewan Kehormatan agar bisa diperiksa. Menurut Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Pengaduan tersebut mulanya bisa dikirimkan kepada Dewan Kehormatan Daerah sesuai wilayah keanggotaan advokat Teradu.

Pengadu mengadukan advokat Teradu yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat tempat Teradu menjadi anggota. Jika di tempat tersebut tidak ada cabang/daerah organisasi, maka pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat (Pasal 12 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia). Terdapat sejumlah pihak yang bisa menjadi Pengadu kepada Dewan Kehormatan apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran kode etik seorang advokat, namun yang patut diperhatikan, yang bisa mengadukan pelanggaran ini hanyalah pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu “Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat mengajukan pengaduan adalah klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat serta DPP/DPD/DPC dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Selain itu, pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia. Setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, dalam 7 hari Dewan Kehormatan Daerah



terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan berkas pengaduan. Untuk selanjutnya dicatat pada buku register dan Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan surat pemberitahuan maksimal 14 hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut (Pasal 13 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia). Majelis Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan bila dirasa perlu. Lalu berkas pengaduan akan dikirimkan kepada Teradu.

Selama 21 hari, Majelis Kehormatan Daerah akan menunggu dikirimkannya jawaban dari Teradu. Sebagaimana menurut Pasal 13 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia, Maksimal dalam waktu 21 hari, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya (Pasal 13 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia). Jika masih tidak mengirimkannya maka akan dijatuhkan putusan, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (4) Kode Etik Advokat Indonesia : “Dalam hal teradu tidak kunjung menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan”. Sedangkan apabila Teradu mengirim jawabannya, Majelis akan menetapkan hari sidang pertama. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Kode Etik Advokat Indonesia; “Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu maksimal 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut”.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (6) Kode Etik Advokat Indonesia, Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan maksimal 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan (Pasal 13 ayat (7) Kode Etik Advokat Indonesia) baik Pengadu maupun Teradu:

- 1) Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. b. Berhak untuk mengajukan saksi saksi dan bukti bukti. Pelaksanaan Sidang Pertama apabila pertama dihadiri oleh kedua belah pihak, maka menurut Pasal 13 ayat (8) Kode Etik Advokat Indonesia:
- 2) Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata acara pemeriksaan yang berlaku.
- 3) Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan

langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian sebagai dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- 4) Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Dalam hal Pengadu dan Teradu menghadiri seluruh sidang, setidaknya terdapat 3 kali sidang hingga lahirnya putusan majelis. Tetapi jika Teradu tidak kunjung datang setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut, maka usai Sidang I akan dikeluarkan putusan, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) Kode Etik Advokat Indonesia: Namun, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka:
  - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya maksimal 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut;
  - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
  - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
  - d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1) dan (3) Kode Etik Advokat Indonesia).

Adapun Keputusan tersebut dapat berupa (Pasal 15 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia), dapat berupa keputusan yang menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima, menerima pengaduan yang disampaikan pengadu dan mengadakan serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu, atau menolak pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Keputusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar (Pasal 15 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia). Adapun dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia, Advokat dapat dikenakan sanksi yang berupa:

- 1) Peringatan biasa bila sifat pelanggaran tidak berat.
- 2) Peringatan keras bila sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.

- 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kode Etik Advokat Indonesia, dalam waktu maksimal 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:
  - a. Teradu;
  - b. Pengadu;
  - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
  - d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing masing organisasi profesi;
  - e. Dewan Kehormatan Pusat;
  - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Apabila Pengadu atau Teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, maka ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat (Pasal 18 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia). Putusan Dewan Kehormatan Pusat adalah tingkat akhir (bersifat final). Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Kode Etik Advokat Indonesia, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah; Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota; dan, Pengadu atau Teradu.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Melalui Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik**

Penjelasan mengenai hak imunitas (kekebalan hukum) advokat diatur secara spesifik dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Selain itu, pengaturan kekebalan hukum atau imunitas juga dikenal dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat tentang pengecualian hukum. Dalam pasal ini, pada prinsipnya bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana, tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum.

Berdasarkan konteks pengaturan tersebut, maka advokat dalam menjalankan profesinya yang didasarkan atas perintah Undang-Undang dapat dikecualikan atas perbuatan yang dilakukan sepanjang melindungi kepentingan

kliennya. Pengertian hak imunitas ini berkembang sejak adanya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pemeriksaan sidang pengadilan.

Profesi Advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan (job) berdasarkan keahlian (knowledge) dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi profesi) itu sendiri termasuk untuk mengawasinya melalui suatu komisi pengawasan dan atau dewan kehormatan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Yang mengatur mengenai Advokat, di Indonesia pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Termasuk juga pengawasan advokat juga dilakukan oleh Peradi dalam satu divisi yang disebut dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat. Secara historis, pekerjaan profesi advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi Advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal “*fiat justitia et ruat caelum*”. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau “*officium nobile*”. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 serta Bab III Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Advokat menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, dimana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Di dalam Bab III Pasal 4 Kode Etik Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia tersebut diatur Hubungan antara Advokat dengan kliennya dalam menangani perkara klien yang mana advokat diwajibkan untuk dalam perkara perdata mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, dalam menentukan honorarium harus mempertimbangkan kemampuan klien, tidak dibenarkan membebaskan klien

dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama dengan yang mana ia menerima honorarium, wajib menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya, wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dan mengundurkan diri sepenuhnya dari dua kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Kode Etik Advokat tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban advokat. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatan. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan, memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Dalam hubungan dengan klien, dalam perkara-perkara perdata advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, menentukan besarnya honorarium dengan kemampuan klien.

Selain itu dalam hubungan dengan klien ini advokat juga harus memperhatikan hal-hal di antaranya: tidak boleh menjamin kepada kliennya bahwa

perkara yang ditanganinya akan menang; advokat diwajibkan memberikan perhatian yang sama terhadap perkara cuma-cuma sama dengan perkara mana ia menerima honor atau uang jasa; menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya; wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu; tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan; advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan hubungan dengan teman sejawat (antar sesama advokat), hubungan antar advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.

Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Dalam hubungan dengan rekan sejawat ini advokat juga tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban untuk mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.

Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan kode etik advokat pada dasarnya hanya mengatur hal-hal diantaranya Kepribadian Advokat, Hubungan Advokat dengan Kliennya dan Hubungan Advokat dengan Teman Sejawatnya. Dalam Kode Etik Advokat, tidak terdapat penjelasan secara substansial dan tidak mengatur batasan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat terkait Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Advokat, sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini berdasarkan Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pid.B/2016/Pn.Sby, oleh karenanya perlu mengkaji Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa para terdakwa

dalam hal ini adalah kedua advokat atas nama Sutarjo dan Sudarmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 enam bulan.

Majelis Hakim menetapkan amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pid.B/2016/PN Sby, yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa Sutarjo dan Sudarmono yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu; menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; menetapkan pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; memerintahkan para terdakwa untuk ditahan; dan menetapkan alat bukti surat yang terlampir. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pid.B/2016/PN Sby, yang diantaranya :

- (1) Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- (2) Menimbang, bahwa bila mencermati Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 Yang mengatur mengenai Advokat, memang benar advokat yang menjalankan tugas dan profesinya baik di dalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dengan catatan “dengan beritikad baik”;
- (3) Menimbang, bahwa penetapan para pemohon praperadilan (para terdakwa dalam perkara *a quo*) sebagai tersangka oleh penyidik POLDA Jawa Timur adalah sah dan tidak harus menunggu putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan putusan pra peradilan pada pengadilan negeri surabaya No. 44/Pra.Per/2015/PN.Sby;
- (4) Menimbang, bahwa isi surat pengaduan para terdakwa terhadap Notaris Mashudi kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik tersebut berdasarkan salinan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Timur No.01/Pts/Mj.PWN Prov. Jawa Timur/V/2016 tertanggal 16 mei 2016 dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.42/Pdt.G/2015/PN.GS dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.43/Pdt.G/2015/PN.GS faktanya tidak benar;
- (5) Menimbang, bahwa pengaduan para terdakwa yang mengadukan saksi Mashudi, selaku Notaris ke MPD Gresik tersebut menurut Majelis Hakim para terdakwa sudah menjustifikasi bahwa laporan atau teradu Mashudi, telah memberikan keterangan palsu, telah melanggar kode etik Notaris, telah melanggar kode etik PPAT, dan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004;

- (6) Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat para terdakwa sebagai ahli hukum atau advokat dalam melaksanakan tugas dan profesinya kurang berhati-hati dan tidak beritikad baik;

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- 1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- 4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.<sup>10</sup>

Advokat merupakan *officium nobile* yang artinya adalah profesi terhormat yaitu dalam menjalankan tugas profesinya advokat berada dibawah perlindungan hukum baik itu undang-undang dan kode etik dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran,

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor; 2013, h.195.



kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat bebas dan mandiri yang artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak mempunyai atasan dan hanya tunduk kepada Tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian seorang Advokat tidak dapat bertindak semuanya sendiri, tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi advokat. Menurut Angga Arya Saputra, Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya meliputi pertama, si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*schuldfähigkeit* atau *zurechnungsfähigkeit*) artinya keadaan si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah advokat mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, hubungan perbuatan si pelaku dengan sikap batin si pelaku yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), disini dipersoalkan sikap batin seorang advokat terhadap perbuatannya. Ketiga, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan unsur kesalahan pertama dan unsur kesalahan kedua ada, ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga advokat tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana. misalnya dengan ada kelampauan batas pembelaan terpaksa. Kalau ketiga-tiga unsur ada maka advokat yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga advokat tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>11</sup>

Melihat unsur-unsur kesalahan dan pengertian itikad baik yang sudah dipaparkan jika dikaitkan dengan kasus Advokat Sutarjo dan Advokat Sudarmono maka pertama, Adanya kemampuan bertanggung jawab dari masing-masing kedua Advokat tersebut. Kedua, Hubungan batin antara Advokat Sutarjo dan Advokat Sudarmono dengan perbuatannya yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang tercantum dalam surat pengaduan tersebut karena tidak adanya frasa “patut diduga” sehingga terkesan menjustifikasi sehingga membuat isi surat pengaduan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, seharusnya ada alasan yang menghapus kesalahan atau adanya alasan pemaaf karena tindakan yang dilakukan oleh Advokat Sutarjo, dan Advokat Sudarmono

---

<sup>11</sup> Angga Arya Saputra; *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat*, Artikel dalam E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Home/Archives/Vol.06, No. 04, Oktober 2017/Articles, [https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha\\_wicara/article/view/33657](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha_wicara/article/view/33657).

dikategorikan sebagai tindakan pembelaan klien dengan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh klien, sehingga tindakan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat yang menyebutkan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”.

Selain itu harus diingat bahwa untuk ada kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Yang perlu diperhatikan, kalau perbuatan tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya menerapkan kesalahan terhadap advokat yang bersangkutan. Jika memperhatikan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pid.B/2016/Pn.Sby, yakni konflik yang melibatkan antara 2 (dua) Profesi Hukum, yaitu Advokat dan Notaris, yang mana dalam hal ini masing- masing profesi tersebut memiliki legalitas atau Undang-Undang yang mengaturnya (Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Namun, dalam Undang-Undang tersebut dijumpai sebagian besar hanya berkisar pada pengaturan pekerjaannya, akan tetapi sangat sedikit yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kedua profesi tersebut. Sedangkan adanya profesi hukum tersebut keberadaannya sesungguhnya merupakan bagian dari penegak-penegak hukum yang patut dihormati dan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan fungsi sebagai profesi yang berdiri bebas mandiri dan bertanggung jawab untuk hadirnya dan tegaknya hukum serta keadilan bagi masyarakat yang menjadi konsep landasan pekerjaan sesama profesi adalah hormat-menghormati, saling menghargai terhadap sesama dan diantara profesi yang selalu tertuang dalam kode etik profesi dari masing-masing profesi. Jika menghormati sesama profesi dan/atau juga antar profesi tersebut dijalankan secara baik, maka citra hukum yang ditegakkan akan tampak nyata.

Oleh karenanya untuk mengukuhkan dan menghormati sesama profesi atau antar profesi, perlu adanya aturan yang lebih tegas dan tepat yang dapat dijadikan payung hukum dalam kehidupan berprofesi, maka diharapkan kepada pemerintah/negara untuk melahirkan dan menghadirkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Profesi yang satu dan menyeluruh. Ini memiliki arti bahwa ada ketentuan yang mengikat, bukan bersifat delik aduan, bukan pula suatu aturan yang masuk kategori pelanggaran. Tetapi harus dilindungi dengan aturan pedoman yang dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan, jika ada subyek hukum yang menampakkan diri dan menjalankan pekerjaan profesi tanpa memenuhi aturan profesinya, demikian juga pada mereka yang memberikan kesempatan kehadiran profesi yang tidak memenuhi ketentuan profesi, tetapi

berkenan berpraktek atau menjalankan pekerjaannya tersebut. Demikian juga jika telah ada ketentuan tentang hak profesi dilanggar atau dipaksa, maka wajiblah terhadap pelanggar dihukum sebagai perbuatan kejahatan pidana. Sehingga kehadiran Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Profesi diharapkan lebih mengayomi tentang kehadiran profesi, kukuhnya profesi dan ketaatan profesi dalam melayani masyarakat dan tegaknya hukum. Dimana dalam hal ini juga melestarikan makna agent of change dan agent of modernization dalam merealisasi jalan pembaharuan hukum dan perlindungan profesi sebagai suatu upaya menuju tertib hukum yang berwibawa dan berkeadilan.

### **C. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Maka dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:819/Pid.B/2016/Pn.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pid.B/2016/Pn.Sby tersebut dirasa kurang tepat karena terhadap perbuatan advokat mengenai surat Laporan Pengaduan yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya dikarenakan tidak adanya penggunaan frasa “patut diduga dalam isi suratnya sehingga terkesan menjustifikasi”, menurut penulis seharusnya tidak terbukti melanggar ketentuan hukum pidana Pasal 263 KUHP dan oleh karenanya atas perbuatannya tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pemeriksaan perkara tersebut tidak melalui mekanisme pemeriksaan Kode Etik Advokat terlebih dahulu. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

### **DAFTAR BACAAN**

- Abdussalam, R, 1997; *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta. Abidin Farid, H.A. Zainal, 2007; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aberaeron, Sukarno, 2013; Muhadar, Maskun; *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta;
- Adji, Oemar Seno, 1991; *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta. Ali, Zainudin. H, 2009; *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Adrian Kristyanto Adi, 2017, *Asas Itikad Baik (good faith) dalam Suatu Perjanjian Berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan*, <https://adriankristyantoadi.blogspot.com/2017/06/>, diakses tanggal 04 Februari pukul 01:37 WIB.
- Ahmad Andrian F; <https://keluhkesah.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>) diakses 15 Juli 2022, Pukul 01:18 WIB.

- Angga Arya Saputra, 04 Oktober 2017; Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat, Artikel dalam E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Home/Archives/Vol.06, No. 04, Oktober 2017/Articles, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33657>, diakses pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 03:53 WIB;
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, 2008; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Berita Jatim.com, 05 Oktober 2021, 16:45 WIB, Reporter Nyuciek Asih, Kejari Tangkap Pengacara Sudarmono di Pengadilan, <https://beritajatim.com>hukum&kriminal>; diakses tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 19:45 WIB;
- Buyung Nasution, Adnan, 2007; Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat, Grasindo, Jakarta. Cintawati, 2014; Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah
- Daddy Hartadi, 2021; Hak Advokat dicerai, ancaman untuk keadilan, <https://stih-painan//ac.id/2021/12/hak-imunitas-advokat-dicerai-ancaman-untuk-keadilan>, diakses pada tanggal 28 April 2023, pukul 19:22 WIB. Direktori Putusan - Mahkamah Agung, Putusan PN Surabaya Nomor 819/Pid.B/2016/Pn.Sby tanggal 3 Nopember 2016, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>Direktori>Putusan>Mahkamahagung>; diakses tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 21:37 WIB;
- H.M. Hamdan, 2010; Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP, USU Press, Medan.
- Harahap, M. Yahya, 2000; Pembahasan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 2006; Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2019; Hak Imunitas Advokat Indonesia, Universitas Jayabaya, Jakarta Pusat.
- Henry Cambell Blacks, Black’s Law Dictionary, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1984.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008; Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>, diakses 21 Juli 2022 jam. 19.53 Humas UGM, 11 September 2007, 14:48 WIB, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum>, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 23:47 WIB
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 11:35 WIB

- Huda, Chairul, 2006; Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, dkk, 2018; Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, file:///C:/users/ADVAN/Downloads/43617-1045-90651-1 -10-20181107-1.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2023, pukul 19:41 WIB.
- Info Hukum.com: Teori Pertanggungjawaban Pidana, by admin, April, 20, 2019;
- Isnaeni, Moch., 13 Oktober 2004; Jalinan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis, Makalah Seminar Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- J.A. Sullivan dan Jonathan Hillard, The Law of Contract, 6th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, 03 Oktober 2022; Artikel, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>, diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 02:16 WIB.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008; Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta. Keraf, Sony, 1998; Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta;
- KBRN, Surabaya, 05 Okt 2021, 18:45, Oleh Benny Hermawan, Editor Budi Suwarno, <https://rri.co.id>Surabaya>Polhukam>hukum>apes>; diakses tanggal 06 Oktober, Pukul 19:51 WIB
- Mada, Yogyakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005; Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta. Hanafi, Mahrus, 2015; Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Rabu 14 Mei 2014; MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan, <https://www.mkri.id//index.php?page=web.berita&id=9899>, diakses pada tanggal 28 April 2023, pukul 15:02 WIB
- Mappiasse, Syarif, 2021; Logika Hukum Pertimbangan Hakim, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2017; Etika Profesi Hukum, Rajagrafindo Persada, Depok, 16956.
- Margono, 2019; Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam
- Mariam Darus, 11 Januari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/profesor-fhusubedahdefinisasas-iktikadbaik>, diakses tanggal 03 Februari 2023, Pukul 18:35 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2018; KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dilengkapi dengan UU No. 27 Th. 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bumi Aksara, Jakarta;
- Olsen Peranto, 2020, “Itikad Baik” Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Uu No. 2 Tahun 2020, Perluakah Dipermasalahakan?, dalam Jurnal Rechtsvinding, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online), diakses tanggal 03 Februari 2023, Pukul 19:32 WIB.

- Prakoso, Abintoro, 2015; Etika Profesi Hukum. Surabaya: laksbang justitia. Priyatno, Admaja, 2004; Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martin, 1982; Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia (latar belakang dan sejarahnya), Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Purwati, Ani, 2020; Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta. Masjchoen, Sri Sofwan, 1980; Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.
- Rosari Manik, Unsur yang Terdapat Dalam Suatu Tindak Pidana, dalam Artikel Menurut Hukum, <https://menuruthukum.com/2020/06/22/unsur-yang-terdapat-dalam-suatu-tindak-pidana/>, juni 22, 2020, 10:04 am, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 11:10 WIB.
- Saiful Anam, 28/12/2017, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum, Legal Opinion, <https://www.saplaw.top> diakses 30 Januari 2023; 04:01 WIB
- Saleh, Roeslan, 1982; Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012; Hukum, Moral, & Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Sartono & Bhekti Suryani, S.IP, 2010; Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta Timur;
- Sartono & Bhekti Suryani, S.IP, 2013; Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta Timur;
- Satochid, Kartanegara, 2006; Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Setia Dharma, Jum'at 15 Februari 2013, Itikad Baik Menurut Hukum, [lhb-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum-html](http://lhb-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum-html), diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 16:45 WIB;
- Shant, Dellyana, 1988; Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta. Soesilo, R, 2013; Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor;
- Soekanto, Soerjono, 1983; Pengantar Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R, 1979; Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung. Subekti, R, 1996; Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta. Suhrawardi, K. L, 1994; Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sunarjo, 2013; Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2 Desember 2013.
- Taufiqurrahman, 2021; Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Taufiqurrahman, Metode Penelitian Hukum “Pedoman Penulisan Tesis, Materi 2, Pedoman Penulisan, dalam Perkuliahan Metode Penelitian Hukum program magister Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

- Taufiqurrahman, Ragam Penelitian hukum, Materi 1, Ragam Penelitian Hukum dalam Perkuliahan Metode Penelitian Hukum program magister Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995; Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta;
- Tim Hukumonline, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 29 September 2022, <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 14 November 2022 pukul 06:14 WIB.
- Tongat, 2008; Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Malang.
- Wlas, Lasdin, editor: Simaha, Abdurrahman Saat, 1989; Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019; Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana (Divisi dari Prenada Media Group), Jakarta,
- Yuwono, Soesilo, 1982; Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Bandung: Alumni Kotak Pos 272
- Zimmerman dan Simon Whittaker Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Surakarta;